



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 10 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim., tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2015, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxx xxxxxxx xxxx,

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx, tertanggal 05 Mei 2015;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 07 Januari 2009;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2020;dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Pangkalan Kerinci selama kurang lebih 8 tahun;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka bermain judi;
 - b. Tergugat suka memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. Tergugat pernah terjerat kasus Narkotika;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 8 bulan lamanya;
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxx;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di persidangan senyatanya Tergugat saat ini berada di Lembaga pemasyarakatan karena terjerat kasus narkoba, namun Tergugat belum mengetahui secara pasti di Lembaga Masyarakat

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, dan alamat Tergugat dalam gugatan ini senyatanya itu alamat orang tua Tergugat bukan alamat Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, agar perkara Cerai Gugat yang telah diajukan Penggugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 22 Juli 2024 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Penggugat karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv), sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Asri Handayani, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp525.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)